

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK JUAL BELI *ONLINE*
TERHADAP *HACKING***



OLEH:

**RESKI HIDAYANTI
BO22172036**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK JUAL BELI *ONLINE*
TERHADAP *HACKING***

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan**

Disusun dan diajukan oleh :

**RESKI HIDAYANTI
BO22172036**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK JUAL BELI ONLINE TERHADAP HACKING

Disusun dan diajukan oleh:


RESKI HIDAYANTI
BO22172036

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 19 AGUSTUS 2020


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Penasihat




Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
Ketua



Dr. Maskun, SH.,LL.M
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Reski Hidayanti Nur, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Reski Hidayanti
N I M : BO22172036
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK JUAL BELI ONLINE TERHADAP HACKING** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



Reski Hidayanti
NIM. BO22172036



ABSTRAK

RESKI HIDAYANTI. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Jual Beli *Online* Terhadap *Hacking* (dibimbing oleh Anwar Borahima dan Maskun).

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Jual Beli *Online* Terhadap *Hacking* dan Untuk menganalisis penerapan penanganan sengketa penyelesaian transaksi elektronik.

Penelitian ini adalah penelitian empiris. penelitian ini dilakukan di Reserse Kriminal Khusus (RESKRIMSUS) Polda Sulawesi Selatan dan Pengadilan Negeri Klas 1A Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden berupa tanya jawab, penyebaran kuesioner, dan studi dokumen dengan melakukan pencatatan langsung dari dokumen yang isinya berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, hasil seminar, dan situs *internet*, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode Kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum para pihak jual beli *online* terhadap *hacking* yaitu pemerintah telah menyediakan suatu situs untuk melindungi konsumen dengan memastikan dan mengecek terlebih dahulu nomor rekening serta identitas pelaku usaha disitus *Kredibel.co.id*, <https://patrolisiber.id.home> dan *polisiinternet.com* sebelum bertransaksi *online*. Para pelaku bisnis di *internet* dan masyarakat pada umumnya untuk mendapat kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik berupa Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik dan hasil cetak dari Informasi Elektronik/hasil cetak dari Dokumen Elektronik yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) sebagai bukti yang sah dipengadilan. Perlindungan sistem elektronik secara sah merupakan tindakan yang melawan hukum dan ilegal. Perbuatan tersebut diancam sesuai ketentuan Pasal 30 Jo. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Penerapan penanganan sengketa penyelesaian transaksi Elektronik yaitu dalam hal terjadinya perkara transaksi Elektronik terkait dengan pembuktian dokumen dalam bentuk media elektronik maka dapat diajukan bukti elektronik dengan beberapa proses diantaranya pelaporan, penanganan, dan pembuktian berupa Surat digital (*paperless letter*) misalnya *email*, percakapan transaksi, bukti *Resi* transaksi, dan bukti elektronik lainnya. Surat digital tersebut dicetak (*printed out*) sebagai bukti fisik, informasi ini dapat diperoleh dengan *internet service provider* (ISP) Alat bukti *print out* dapat didukung atau dihubungkan dengan keterangan ahli. Kerugian yang tidak cukup besar diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengembalikan jumlah kerugian tersebut. Badan yang mengawasi lalu lintas data diantaranya Id-SIRTII/CC, Kepolisian, Kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) dan Badan siber dan negara (BSSN)

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Jual Beli *Online*; *Hacking*



ABSTRACT

RESKI HIDAYANTI. Legal Protection for Buying and Selling *Online* Parties of *Hacking* (supervised by Anwar Borahima and Maskun).

This study aims to analyze the legal protection of the parties selling *online* against *buyinghacking* and to analyze the application of electronic transaction settlement.

This research is an empirical study. This research was conducted at the Special Criminal Investigation Unit (RESKRIMSUS) of the South Sulawesi Regional Police and Makassar District Court 1A. Data collection is done through direct interviews with respondents in the form of questions and answers, distributing questionnaires, and document studies by recording directly from documents whose contents are related to research issues, namely legislation, books, papers, journals, seminar results, and sites *internet*, then the data is analyzed using quantitative methods.

The results of this study indicate that: (1) Legal protection of buying and selling parties *online* against *hacking*, namely the government has provided a site to protect consumers by first checking and checking account numbers and the identity of business actors on site *Kredibel.co.id*, <https://patrolisiber.id/home> and *policeinternet.com* before making transactions *online*. Businesses on the *internet* and the public in general to obtain legal certainty by the recognition of electronic evidence in the form of Electronic Information / Electronic Documents and printouts of Electronic Information / printouts of Electronic Documents listed in Article 5 Paragraph (1) as valid evidence in court. Legally protecting electronic systems is illegal and illegal. These acts are threatened in accordance with Article 30 *Jo.* Article 46 of Law Number 11 Year 2008 Concerning Information and Electronic Transactions. (2) Application of Electronic transaction settlement, in the case of Electronic transaction cases related to document verification in the form of electronic media, electronic evidence can be submitted by several processes including reporting, handling and verification in the form of digital letters (*paperless letters*) such as *e-mails*, transaction conversations, proof of *receipt* transaction, and other electronic evidence. The digital letter is printed (*printed out*) as physical evidence, this information can be obtained with an *internet service provider* (ISP). The proof of *print out* can be supported or linked to expert statements. Losses that are not large enough are settled in a manner by returning the amount of the loss. Agencies overseeing data traffic include Id-SIRTII / CC, Police, Ministry of communication and informatics (Kominfo) and State cyber and cipher Agency (BSSN)



Keywords: Legal Protection; Buying and Selling *Online*; *Hacking*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, Penulis sangat menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, namun berkat arahan dari pembimbing dan masukan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK JUAL BELI ONLINE TERHADAP HACKING”** dapat terselesaikan.

Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur sampai pada tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril, maka tesis ini bias diselesaikan saat ini.

Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan Jazakumullahu Khairan Kafsira kepada yang terhormat kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang telah mencurahkan kasih sayang, dorongan moril,

kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta perhatian tiada henti, yang hingga kapanpun penulis takkan bisa



membalasnya. Semoga keselamatan dunia akhirat selalu menyertai dan semoga Allah selalu menyapa dengan Cinta-nya.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu, baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. Selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M. Phil, Ph.D, selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. Drg. A. arsunan Arsin, M.Kes, selaku Wakil Rektor III, dan Bapak Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D, selaku Wakil Rektor IV. Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. Wakil II, Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti, SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan. Serta Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama masa perkuliahan berlangsung

Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, SH.,MH dan Dr. Maskun, SH.,LL.M selaku pembimbing yang senantiasa secara tulus dan ikhlas bersedia



meluangkan waktunya untuk memeriksa serta memberikan arahan, masukan, dan saran guna membantu Penulis menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.

5. Bapak Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H., Bapak Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H, Ibu Dr. Oky Deviany, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Kepada seluruh narasumber yang telah menerima dan bersedia membantu penulis pada saat melakukan penelitian.
7. Saudara Kandung Penulis, Nur Amri dan Rukman Awan Syam yang juga selalu memberikan motivasi dan doa yang tulus selama ini kepada Penulis.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terkhusus Staf Program Studi Magister Kenotariatan, Ibu Alfiah Firdaus (Ibu Eppy) dan Pak Aksa Kibe (Pak Aksa) yang telah banyak membantu dan memotivasi selama masa perkuliahan.
9. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Kenotariatan khususnya angkatan 2017 (AUTENTIK 2), terima kasih atas kebersamaan, persaudaraan dan dukungan satu sama lain selama ini.
10. Teman-teman Penulis: Sulmayani, S.H., Evifania Ra'tuk Alloserung, S.H., Ade Fisti Pongoliu, S.H., Fahmi Djibran, S.H., yang juga sangat banyak membantu dan memotivasi selama penyusunan tesis ini dan

menjadi bagian dari keluarga penulis selama masa perkuliahan di
tariatan.



11. Kepada teman-teman Lembaga Survey Khususnya jaringan suara Indonesia (JSI) dan Celebes Riset Indonesia (CRI) yang telah memberikan Ilmu yang sangat luar biasa dalam melakukan penelitian.
12. Terima kasih atas bantuannya Kepada Kepada Praka Samsul, Koprak Kepala Supratman, Rahmat Junior Diliyanto, yang selama ini selalu memotivasi kepada penulis semasa menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
13. Serta kepada semua pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan namanya satu persatu, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu Penulis dalam penyelesaian tesis ini, tanpa bermaksud melupakan budi baik yang telah diberikan kepada Penulis semoga Allah SWT yang membalas semua kebaikan mereka.

Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran selalu Penulis harapkan demi kesempurnaannya. Akhir kata Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang hukum serta bermanfaat bagi masyarakat yang bernilai jariah. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, Oktober 2020


RESKI HIDAYANTI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK.....	IV
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan	11
D. Manfaat	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Konsep Perlindungan Hukum Secara Umum	21
B. Sistem Jual Beli <i>Online</i>	32
1. Pengertian Jual Beli	32
2. Keabsahan Kontrak Elektronik.....	41
3. Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik	44
Klasifikasi Kegiatan Bisnis <i>E-Commerce</i>	51
Sistem Telekomunikasi dan Informatika.....	56



1. Pengertian Telematika	56
2. Sistem Kerja Telematika	57
3. Kerangka Hukum Telematika	58
D. <i>Cyber Crime</i>	60
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	60
2. Ruang Lingkup <i>Cyber Crime</i>	63
3. Bentuk-Bentuk <i>Cyber Crime</i>	69
E. <i>Hacking</i>	72
1. Pengertian <i>Hacking</i>	72
2. Jenis-Jenis <i>Hacking</i>	72
3. Cara Melakukan <i>Hacking</i>	73
4. Kelebihan dan kerugian <i>hacking</i>	75
F. Landasan Teori	76
1. Teori Pernyataan	77
2. Teori Pengiriman	78
3. Teori Pengetahuan	79
4. Teori Penerimaan	79
5. Teori Perlindungan Hukum	80
6. Teori Kepastian Hukum	82
7. Teori Konvergensi.....	84
G. Definisi Operasional	89

METODE PENELITIAN..... 91

 1. Jenis Penelitian



B. Lokasi Penelitian	91
C. Populasi dan Sampel	92
D. Sumber Data	92
E. Teknik Pengumpulan Data	93
F. Analisis Data	93

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Jual Beli <i>Online</i> Terhadap <i>Hacking</i>	95
1. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan pembeli terhadap <i>Hacking</i>	106
2. Perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi <i>online</i>	123
B. Penerapan penanganan Sengketa Penyelesaian Transaksi Elektronik	135
1. Pelaporan.....	136
2. Penanganan	137
3. Pembuktian.....	138
BAB V PENUTUP	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran	150

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar kasus peretasan Akun media sosial di Polda Sulawesi Selatan Pada tahun 2019 sampai dengan Januari 2020.....	95
--	----



DAFTAR ISTILAH

TCP/IP TCP/IP (singkatan dari *Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) yang diterjemahkan menjadi *Protokol Kendali Transmisi/Protokol Internet*, yang merupakan gabungan dari protokol TCP (*Transmission Control Protocol*) dan IP (*Internet Protocol*) sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan *internet* yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju.

Cracker Sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain dan *cracker* lebih bersifat destruktif, biasanya di jaringan komputer, mem-bypass password atau lisensi program komputer, secara sengaja melawan keamanan komputer, men-deface (merubah halaman muka web) milik orang lain bahkan hingga men-delete data orang lain, dan mencuri data dari sistem

Hacker Adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan



- logic bomb* Adalah suatu program yang dibuat dan dapat digunakan oleh pelaku untuk melihat informasi yang ada di dalam komputer tersebut yang dapat terganggu, rusak, dan hilang.
- Backdoor* Adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses sistem, aplikasi, atau jaringan tanpa harus menangani proses autentikasi yang dapat membantu *user* membuat *backdoor* (peretas) dapat masuk ke dalam sistem tanpa harus melewati proses autentifikasi. *Backdoor* juga dapat diartikan sebagai mekanisme yang digunakan untuk mengakses sistem atau jaringan.
- Database* Adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
- Link* Adalah sebuah acuan dalam dokumen hiperteks ke dokumen yang lain atau sumber lain. Seperti halnya suatu kutipan di dalam literatur. Dikombinasikan dengan sebuah jaringan data dan sesuai dengan protokol akses, sebuah komputer dapat diminta untuk memperoleh sumber yang direferensikan.



Upgrade Yaitu memiliki arti 'menaikkan'. Maksud menaikkan disini, adalah mengganti dan menaikkan suatu perangkat ke yang lebih bagus.

Update Yaitu memperbarui. Maksud dari memperbarui disini, adalah memperbaiki, memperbagus, mempercantik, meningkatkan ke versi terbaru, dan sejenisnya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet merupakan suatu teknologi digital yang dengan berbagai kecanggihannya mampu menghubungkan antara satu individu dengan individu yang lainnya melalui jaringan virtual sehingga keduanya dapat berinteraksi secara langsung walaupun tidak secara *face to face*. Dalam bidang teknologi, *internet* adalah sebuah mahakarya yang sangat luar biasa karena dapat mempertemukan antara individu dengan komponen mesin dalam sebuah jaringan virtual sehingga menghasilkan suatu dunia baru yang disebut dengan dunia maya (*cyber space*), dimana manusia dapat memerintahkan kepada komponen mesin untuk melakukan sesuatu yang kemudian komponen mesin menginformasikan apa yang telah diinformasikan ke dalam bentuk audio-visual.

Dalam bisnis suatu kegiatan yang dilakukan baik perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang/ jasa, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Badan Usaha yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis untuk mencari keuntungan. Perdagangan jual beli dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perdagangan bahkan secara umum

bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Perdagangan terdiri perdagangan tradisional dengan melalui proses dari pabrik, distributor,



agen, pengecer ke pelanggan. dan Perdagangan *E-commerce* (perdagangan elektronik) dengan melalui proses dari pabrik langsung ke pelanggan.

Perkembangan *internet*¹ di erah globalisasi mulai memperluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa. Perubahan ini terjadi pada tata cara, teknik dan model bisnis. Mula-mula *internet* hanya digunakan sebagai komunikasi dan promosi, kemudian berkembang menjadi sarana untuk mengemas semua kepentingan perusahaan. *Internet* telah menciptakan *trend outsourcing* (pemanfaatan sumber daya dari luar) dan *down sizing* (penyusutan jumlah karyawan) pada perusahaan.²

Dalam transaksi *E-commerce* diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dan dalam transaksi *E-commerce* dapat tidak bertemu langsung (*face to face*) para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan *E-commerce* menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. Perkembangan transaksi *E-commerce* menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan, tidak saja di Negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Banyak keuntungan yang ditawarkan *E-commerce* yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara-cara transaksi konvensional³.

¹ *Internet (interconnection networking)* adalah seluruh jaringan komputer yang saling menggunakan standar global *Transmission control protocol/internet protocol (TCP/IP)* sebagai protocol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di dunia.
² alim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media: Bandung, Hlm.



Belanja *online*⁴ telah menjadi gaya hidup yang tidak bisa dipisahkan dari keseharian masyarakat era digital ini. Dengan menggunakan laptop atau *smartphone* yang tersambung ke *internet*, *costumer* bisa membeli baju, aksesoris, *gadget*, makanan, atau bahkan tiket pesawat. Hal ini dapat mendorong perkembangan bisnis *online*, khususnya jual-beli barang secara *online* atau *E-commerce*.

Dengan adanya *internet* masyarakat menciptakan suatu usaha dengan membuat toko *online* untuk menjual produk yang dimiliki. Peluang Menjual produk di *internet* menggunakan toko *online* sangat diminati banyak orang, karena tidak perlu memiliki toko fisik, tidak perlu memiliki banyak karyawan, dan mengelolanya sangat mudah. Selain itu, kekuatan media sosial sangat mendominasi dunia di era ini. Berbagai elemen masyarakat selalu memfokuskan perhatiannya di media sosial, sehingga bisa menjadi alternatif menjalankan bisnis *online* karena diakses oleh jutaan orang setiap harinya, seperti di *Instagram*, *Facebook*, *Line*, *Whatsapp*, *Instagram*, *website*, *telegram*, dan lain-lainnya.

Pada dasarnya, keuntungan penggunaan *E-commerce* diperuntukkan bagi pedagang dan bagi pembeli. Keuntungan bagi pedagang adalah dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, menurunkannya biaya operasional, memperpendek *product life cycle* (siklus



(*international network*) adalah istilah yang digunakan saat terhubung dengan atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial *email*, dan jenis akun lainnya.

hidup produk) dan manajemen *supplier* (pemasok), melebarkan jangkauan (*global reach*), waktu operasi tidak terbatas, dan pelayanan ke pelanggan lebih baik. Sedangkan Keuntungan bagi pembeli terdiri dari *Home shopping* adalah mudah melakukan, pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dalam berbelanja dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya, tidak dibatasi waktu, dan pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di pasar tradisional.

Dengan hadirnya *internet*, masyarakat dapat menggunakannya untuk melakukan suatu bisnis. Bisnis *online* yang semakin banyak digemari oleh pengguna *internet* baik sebagai konsumen ataupun pemilik situs bisnis *online*, akan menimbulkan banyak kecurangan. Dengan semakin banyaknya kecurangan yang akan atau telah ditimbulkan maka diperlukan sebuah perlindungan hukum baik untuk konsumen ataupun pemilik situs jual beli *online* yang jujur.

Secara garis besar, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul yang berkenaan dengan hak-hak konsumen dalam transaksi *E-commerce* di antaranya⁵ konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan, ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu

an dalam bertransaksi, tidak jelasnya status subjek hukum dari

alim Barkatullah, *Op.cit* Hlm. 312



pelaku usaha, tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*, pembebanan risiko yang tidak berimbang. Oleh karena itu, umumnya terhadap jual beli di *internet*, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena tidak ada jaminan akan dilakukan pengiriman barang setelah melakukan transaksi, serta transaksi yang bersifat lintas batas Negara *borderless*, menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum Negara mana yang harus dipakai dalam menyelesaikan sengketa.⁶

Bisnis *online* di Indonesia belum secara spesifik diatur dalam undang-undang. Tidak ada tata cara, persyaratan transaksi, persyaratan pendirian, pajak yang harus dibayar dan hal-hal lain yang mengatur kegiatan ini. Namun untuk meminimalkan kejahatan dalam bisnis *online*, pemerintah telah membuat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas terdapat dua hal penting yang terdiri atas Pengakuan transaksi elektronik dan dokumen



agus Wyasa Putra, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Tansi Bisnis Internasional*, PT. Refika Aditama: Bandung, Hlm. 92

elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum bisnis *online* dapat terjamin dan diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan Teknologi Informasi (TI), sehingga akan ada sanksi yang tegas bagi yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

Internet telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat seperti pergeseran nilai sosial masyarakat dan cenderung menciptakan kepribadian yang individualistis, juga sekaligus membuka peluang besar bagi terjadinya tindak kejahatan melalui penggunaan dunia siber atau dikenal dengan istilah kejahatan dunia siber/maya (*cyber crime*).

Di Indonesia dikenal dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Bila pihak penggugat gagal membuktikan adanya unsur kesalahan di pihak tergugat maka gugatannya gagal. Padahal konsumen pada umumnya awam terhadap proses produksi dalam suatu industri, apalagi bila menggunakan teknologi yang canggih.⁷ Prinsip ini tergambar dalam beberapa ketentuan di *Burgerlijk Wetboek* (BW), yaitu Pasal 1365, 1366, dan 1367 *Burgerlijk Wetboek* (BW).



Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada: Utara, Hlm. 336

Dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal tersebut di atas mengharuskan terpenuhinya unsur pokok untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melanggar hukum yaitu adanya unsur kesalahan⁸, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.⁹ Perbuatan melanggar hukum ini dapat dilihat dalam suatu yurisprudensi yang memberikan pengertian memperluas dari arti sempit sebelumnya. Perbuatan melanggar hukum dalam arti sempit merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dan/atau bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri yang ditentukan oleh undang-undang walaupun merugikan pihak lain bukan merupakan perbuatan melanggar hukum karena itu tidak mungkin pihak pelaku usaha dimintai pertanggungjawaban.¹⁰ Karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman maka sejak tanggal 31 Januari 1919, yurisprudensi dalam *Arrest Hoge Raad* kasus *Cohen Lindenbaum* memperluas pengertian perbuatan melanggar hukum yaitu perbuatan melanggar diartikan dengan suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku atau bertentangan baik



an adalah unsur yang bertentangan dengan hukum dimana pengertian hukum kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

pengguna *internet* yaitu praktik penipuan *online* di *internet* dengan media sosial. Media sosial sebagai media komunikasi yang saat ini sedang diminati oleh hampir seluruh pengguna *internet* yang menjadi salah satu sarana melakukan penipuan berbasis *internet*. Seperti penipuan jual beli *online*.

Akan tetapi dalam kenyataannya berkembangnya bisnis *E-commerce* dapat di *hacker*. Bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi *internet* baik yang menyerang fasilitas umum dan kepemilikan pribadi. Salah satunya dikenal dengan *Hacking*. *Hacking* merupakan istilah *hacker* yang mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapasitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di *internet* disebut *Cracker*. *Cracker* memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal negatif. Aktivitas *hacking* di *internet* memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan *account* milik orang lain, pembajakan situs *web*, *probing*, penyebaran virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan terakhir ini dikenal sebagai DOS (*Denial of Services*) *DOS Attack* merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (*Hang dan Crash*) sehingga tidak dapat memberikan layanan.¹⁵ Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan ini dapat bersifat



karnain (*Programmer*)

materiil¹⁶ maupun immaterial¹⁷ seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat dan bahkan sampai pada kerahasiaan informasi, *hacking* berpotensi menimbulkan kerugian banyak bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya yang lebih besar dampaknya dibandingkan dengan kejahatan berintensitas tinggi lainnya.

Kerugian dari pelaku usaha akibat pemanfaatan akun yang dilakukan oleh *hacking* yaitu pencemaran nama baik sehingga mengakibatkan penurunan omset penghasilan. Sedangkan kerugian konsumen lebih kepada materiilnya. Pembeli yang sudah mengalami peristiwa Kejahatan ini bisa saja tidak percaya untuk belanja *online*, seperti dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh akun *instagram Gallery_Shop.co.id, Pusat_Bangkok_Import nyonyabatee* Kerugian yang ditimbulkan tersebut tidak mendapatkan keadilan yang mengakibatkan industri *E-commerce* Indonesia yang serius dan berusaha secara jujur ikut dirugikan.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam Penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Jual Beli *Online* Terhadap *Hacking*?

¹⁶ Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung ya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam hakim maka penilaian dilakukan secara objektif.
¹⁷ Immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melanggar yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan ya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut a tidak dapat dihitung berdasarkan uang.



2. Bagaimana Penerapan Penanganan Sengketa Penyelesaian Transaksi Elektronik ?

C. Tujuan

Adapun Tujuan penulisan tesis ini yaitu :

1. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Jual Beli *Online* Terhadap *Hacking*.
2. Untuk menganalisis Penerapan Penanganan Sengketa Penyelesaian Transaksi Elektronik

D. Manfaat

Dalam penulisan Tesis ini manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Diharapkan dapat mengembangkan konsep tanggung jawab pengguna jaringan *internet* dalam hukum perlindungan hukum nasional khususnya dibidang jual beli *online*.

2. Aspek keilmuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembendaharaan konsep, metode maupun pengembangan teori dalam konteks studi ilmu hukum, khususnya hukum transaksi elektronik.

3. Aspek Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kiran mengenai upaya pemberian perlindungan maksimal bagi umen baik bagi peneliti kajian yang sama ataupun bagi para



perencana dan pelaksana hukum sesuai dengan profesi yang dikembangkannya masing-masing.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui Orisinalitas Penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini belum ada tulisan sebelumnya yang mengulas tentang Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Jual Beli *Online* Terhadap *Hacking*. Namun ada beberapa penelitian dan penulisan baik dalam tesis, skripsi, dan jurnal yang membahas tema yang hampir serupa namun berbeda pada sub-kajian selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Tesis Lia Catur Muliastuti Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang Yang Berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media *Internet*”. Perbedaan yang paling jelas dari penulis yaitu tinjauan mengenai orisinalitas penelitian dilakukan lebih mengacu pada Bagaimana proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media *internet* dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media *internet*. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian rumusan masalah pertama yaitu pelaksanaan jual beli melalui media *internet* terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman, hambatan-hambatan dalam transaksi di

net, khususnya mengenai cacat produk, informasi dan *webvertising* tidak jujur atau keterlambatan pengiriman barang, dan umumnya



mengenai pola pikir, minat, dan kultur atau budaya masyarakat Indonesia. Sedangkan rumusan masalah kedua yaitu Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media *internet* meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian dan perlindungan hukum di luar perjanjian. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menambahkan suatu bentuk sistem pembuktian elektronik yaitu adanya tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang merupakan suatu sistem pengamanan yang bertujuan untuk memastikan otentisitas dari suatu dokumen elektronik.

2. Tesis Zakia Tiara Faragista Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul “Kekuatan Hukum Resi Anjungan Tunai Mandiri Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Secara *Online*”. Perbedaan yang paling jelas dari penulis yaitu tinjauan mengenai orisinalitas penelitian dilakukan lebih mengacu pada Bagaimana eksistensi resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam aktivitas tindak pidana penipuan jual beli secara *online* dan Bagaimana kekuatan hukum resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai alat bukti dalam tindak pidana penipuan jual beli secara *online*. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian pada rumusan masalah pertama yaitu Secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana penipuan yang terjadi secara

ensional dan dapat dijerat dengan aturan hukum yang terdapat
n KUHP itu sendiri. Eksistensi resi ATM dapat dijadikan sebagai



alat bukti yang sah di persidangan karena sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan sama dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP yang dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sedangkan pada rumusan masalah kedua yaitu Resi ATM dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Resi ATM sebagai alat bukti surat elektronik menurut KUHAP adalah sama dengan alat bukti surat yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP. Meskipun alat bukti surat elektronik tidak diatur dalam KUHAP, namun surat elektronik pada dasarnya ialah surat yang berbentuk elektronik.

3. Jurnal Dheny Wahyudi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan *Cyber Crime* Di Indonesia”. Perbedaan yang paling jelas dari penulis yaitu tinjauan mengenai orisinalitas penelitian dilakukan lebih mengacu pada bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *cyber crime* di Indonesia. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian yaitu Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *cyber crime* pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga diatur sebagai macam hukuman bagi kejahatan melalui *internet*. Undang-



Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di *internet* dan masyarakat pada umumnya untuk mendapat kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan elektronik digital sebagai bukti yang sah dipengadilan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya. Perbuatan yang dilarang (*cyber crime*) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37). Selanjutnya apabila diperlukan untuk kasus tertentu korban kejahatan *cyber crime* dapat meminta bantuan kepada LPSK dan selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kejahatan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Dalam perlindungan hukum terhadap korban *cyber crime* secara mendasar ada dua model pendekatan yang dapat digunakan yaitu: 1) model hak-hak prosedural dalam hal ini korban berperan lebih aktif dan dapat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan dan hak hadir dalam setiap tingkat proses peradilan dan 2) model pelayanan dalam hal ini melihat korban sebagai sosok yang harus dilayani oleh Polisi dan aparat penegak hukum yang lainnya, dengan demikian maka korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana yang adil. Pemberian bantuan kepada

an kejahatan dunia maya maupun di dunia nyata harus dilakukan



pada semua tahap pemeriksaan, mulai dari penyidikan, persidangan dan pasca persidangan.

4. Jurnal Noldy Mohede Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang berjudul “Kejahatan *Hacking* Melalui Jaringan *Internet* Di Indonesia” Perbedaan yang paling jelas dari penulis yaitu tinjauan mengenai orisinalitas penelitian dilakukan lebih mengacu pada cakupan kejahatan *hacking* melalui jaringan *internet* di Indonesia dan penanggulangan kejahatan *hacking* melalui jaringan *internet* di Indonesia. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian pada rumusan masalah pertama yaitu Hal-hal yang termasuk dalam cakupan kejahatan *hacking* melalui jaringan *internet* di Indonesia yaitu kode etik, motivasi, langkah-langkah, metode serta teknik *hacking* yang pada umumnya dilakukan oleh para calon hacker maupun *hacker* profesional untuk membuat pengrusakan sistem melalui jaringan *internet* demi mencapai kepuasan, serta menyebarkan keresahan di kalangan pengguna internet. Hal-hal tersebut juga membuat kejahatan ini menjadi terorganisir dan bahkan hampir tidak dapat ditenggulangi hanya dengan menggunakan peraturan perundang-undangan seperti yang diterapkan sekarang ini. Sedangkan hasil rumusan masalah kedua yaitu Dalam upaya penagulangan kejahatan *hacking* melalui jaringan *internet* di Indonesia, pemerintah mengusahakan dua cara melalui jalur hukum

membuat peraturan perundang-undangan yang baru di bidang teknologi informasi berupa *cyber law* untuk menambah koleksi



ketentuan-ketentuan pidana yang ada memperbaharui ketentuan pidana yang ada untuk memperluas lingkup pengaturan *cyber space*. Selain itu penanggulangan kejahatan *hacking* ini dapat terlaksana secara menyeluruh maka dilakukan pendekatan dengan teknologi karena.

5. Jurnal Desak Made Prilia Darmayanti dan Ketut Suardita Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana yang berjudul “Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual-Beli *Online*”. Perbedaan yang paling jelas dari penulis yaitu tinjauan mengenai orisinalitas penelitian dilakukan lebih mengacu pada kebijakan kriminalisasi tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual-beli *online*. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian pada rumusan masalah pertama yaitu Kebijakan kriminalisasi diperlukan karena pada dasarnya tindak pidana penipuan jual beli *online* adalah suatu kejahatan penipuan konvensional yang dilakukan di dunia nyata yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, namun unsur-unsur dari pasal tersebut tidak dapat memenuhi dari unsur tindak pidana penipuan dalam jual-beli *online* karena dalam interpretasi terhadap unsur-unsur pasal tersebut tidak disebutkan data komputer atau informasi yang dihasilkan komputer. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat

akan tidak efektif karena Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut merupakan Undang-Undang Administrasi.



Sedangkan hasil rumusan masalah kedua yaitu Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli *online*, yaitu berupa pemberian hak dan kewajiban korban serta pemberian restitusi dan kompensasi.

6. Jurnal Ilmiah Muhammad Yusuf Ibrahim,S.H.,M.H. Dan Hafifah Putri Yang Berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan *Online Shop* Melalui Jaringan *Internet*”. Perbedaan yang paling jelas dari penulis yaitu tinjauan mengenai orisinalitas penelitian dilakukan lebih mengacu pada mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yang mengatasnamakan penjual (*online shop*) melakukan penipuan dengan banyaknya jumlah korban. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian yaitu bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan *online shop* yang dilakukan melalui jaringan *internet* telah tertuang dalam peraturan perundangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya dalam Pasal 4 yang menjelaskan tentang hak-hak konsumen, Pasal 7 yang menjelaskan tentang kewajiban bagi pelaku usaha dan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) yang menjelaskan tentang adanya sanksi pidana bagi pelaku usaha jika tidak melaksanakan kewajibannya. Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa

beberapa aspek mengenai penyelenggarannya juga tertuang dalam Pasal 46 Ayat (1) dan (2), Pasal 47 Ayat (2), Pasal 48 Ayat (3)



dan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Bahwa berdasarkan kasus penipuan *online shop* yang dilakukan oleh para pelaku usaha semakin sering terjadi dapat memberikan dampak kerugian materil maka tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku penipuan dalam jual beli *online shop* adalah berupa aspek penindakan secara represif (penindakan) yang dapat dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial-budaya dan pendekatan hukum. Dalam hal menjerat pelaku tindak pidana penipuan dalam *online shop* dapat menggunakan dasar hukum sesuai ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan mengenai permasalahan dalam proses pembuktian kasus penipuan *online shop* Aparat Penegak Hukum (APH) dapat menggunakan Pasal 1 angka 1 dan 4, Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pembuktian disamping alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian proses pembuktian dalam persidangan bukan lagi menjadi suatu kendala dalam menangani

atan dalam dunia maya (*E-commerce*).



Dari beberapa judul penelitian di atas Perbedaan yang paling jelas dari penulis yaitu tinjauan mengenai orisinalitas penelitian dilakukan dari beberapa peneliti sebelumnya lebih mengacu pada Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media *Internet*, Kekuatan Hukum Resi Anjungan Tunai Mandiri Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Secara *Online*, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan *Cyber Crime* Di Indonesia, Kejahatan *Hacking* Melalui Jaringan *Internet* Di Indonesia, Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual-Beli *Online*, dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan *Online Shop* Melalui Jaringan *Internet*. Sementara Penelitian yang akan penulis lakukan mengacu pada “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Jual Beli *Online* Terhadap *Hacking*”. Dalam hal ini penjual dan pembeli dirugikan karena adanya pihak ketiga yang disebut *Hacking* yang memanfaatkan komputer dan *internet* untuk melakukan kejahatannya dengan cara meretas media sosial dari penjual. Penelitian ini dilakukan di Unit *Cyber Crime* Reskrimsus Polda Sulsel dan Pengadilan Negeri Klas 1A Makassar. Pengambilan sampel terdiri dari *Programmer*, penjual, dan pembeli.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Hukum Secara Umum

Pengertian perlindungan dalam kamus bahasa Indonesia mengartikan perlindungan adalah sebagai tempat berlindung. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka (4) mengatur bahwa:

“ Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat mengatur bahwa:

“ Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Dengan demikian kata perlindungan mengandung makna yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Hukum pada umumnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat

a yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan
kat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib,



pelanggaran terhadap peraturan-peraturan mengakibatkan diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi, atau politik yang bersifat temporer atau sementara.

Talcott Parsons seorang sosiolog percaya bahwa norma hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan sosialisasi maupun sebagai mekanisme kontrol sosial. Termasuk mengendalikan benturan kepentingan yang terjadi atau mengintegrasikan kepentingan-kepentingan di masyarakat.¹⁸ Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

1. Membuat peraturan, bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban.
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan, melalui:



Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung, Universitas Lampung, Vol. I, Hlm. 31

- a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan.
- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Dalam pertimbangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikatakan,¹⁹

1. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak



Sadar dan Moh. Taufik Makarao, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di esia*, Akademia: Jakarta , Hlm 1.

dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

3. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.
4. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab.
5. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai.
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.
7. Bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik.

Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian

Ekonomi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Perlindungan Konsumen mengatur bahwa:



“ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.²⁰

Az. Nasution menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari konsumen. Hukum Konsumen adalah Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang



Sidabolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bandung, Hlm. 45.

memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak konsumen). Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur didalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh perbedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk di dalamnya, baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara maupun hukum internasional. Sedangkan cukupannya adalah "hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi informasi, memilih harga, sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian kerugian. Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan

ngan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu.²¹

m. 47



Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Asas hukum menurut Paul Scholten adalah kecenderungan yang memberikan suatu penilaian yang bersifat etis terhadap hukum²². Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo asas hukum mengandung tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan dan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.²³

Asas perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Asas manfaat;

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-



holten, *Struktur Ilmu Hukum*, Dalam Wahyu Sasongko, dalam Wahyu Sasongko
Hlm. 36
Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Dalam *Ibid*.

masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.²⁴

2. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen).²⁵

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum



dabalok, *Op. Cit.*, Hlm. 31
n. 32

perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.²⁶

4. Asas keamanan

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaiknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, undang-undang ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.²⁷

5. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin



kepastian hukum. Artinya undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh pengadilan. Oleh Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.²⁸

Setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus mengacu dan mengikuti kelima asas tersebut, karena dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan Konsumen.
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan;
3. Asas kepastian hukum.

Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar

m. 33.



hukum”,²⁹ yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Di antara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan, dimana Friedman menyebutkan bahwa agar hukum dapat bekerja, harus dipenuhi tiga syarat sebagai berikut :³⁰

- a. Aturan itu harus dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya.
- b. Subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu.
- c. Subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga oleh banyak Jurist menyebut sebagai tujuan hukum. Persoalannya, sebagai tujuan hukum, baik Radbruch, Friedman maupun Ahmad Ali mengatakan adanya kesulitan dalam mewujudkan secara bersamaan meskipun tujuan hukumnya sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah. Dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dan lainnya terjadi benturan. Dicontohkannya, dalam kasus hukum tertentu bila



Radbruch, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, dalam *Ibid.*
ce W. Friedman, *The Legal System*, dalam Peter Marsuki, *Pembaruan Hukum
mi Indonesia*, Universitas Airlangga: Surabaya, Hlm. 3

hakim menginginkan putusannya “adil” menurut persepsinya, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, demikian pula sebaliknya.³¹

B. Sistem Jual Beli Secara *Online*

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai Pasal 1540 *Burgerlijk Wetboek* (BW) merupakan perjanjian yang dapat dikatakan selalu dilakukan orang setiap hari. Dalam Pasal 1457 *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur bahwa:

“Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni mengikat pada saat terjadinya kesepakatan, walaupun harganya belum dibayar dan barangnya belum diserahkan.³²

a. Hak dan kewajiban penjual

Dalam Pasal 1513 *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur bahwa:

“Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan menurut perjanjian”.



n. 27.
Muru dan Sakka Pati, 2018, *Hukum Perjanjian, Penjelasan Makna Pasal-Pasal dan Bernama Dalam BW*, UPT Unhas Press: Makassar, Hlm. 3

Hal tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh penjual pada umumnya. Sedangkan pada Pasal 1517 *Burgerlijk Wetboek* (BW) diatur juga jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli tersebut. Dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek* (BW) pembatalan jual beli dapat dilakukan oleh penjual jika pembeli tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran.

Berdasarkan Pasal 1474 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang pada intinya kewajiban penjual yaitu :³³

- 1) Menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli.
- 2) Menanggung barang yang diperjualbelikan, yaitu menanggung cacat tersembunyi dan kenikmatan tenteram.

Kemudian dalam Pasal 1491 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyebutkan bahwa kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin 2 hal yaitu :³⁴

- 1) Penguasaan benda oleh pembeli dengan aman dan tenteram, yaitu menjamin bahwa tidak ada tuntutan hukum dari pihak ketiga tentang kepemilikan barang yang sudah dibeli oleh pembeli.
- 2) Berkewajiban menjamin tentang cacat tersembunyi atas barang yang dijual, artinya penjual bertanggungjawab atas barang



m. 20
m. 30

yang dijualnya jika terdapat cacat tersembunyi atas barang tersebut atau kekurangan-kekurangan lain yang menjadi alasan pembatalan perjanjian jual beli tersebut.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*), sesuai Pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Terkait dengan persoalan dalam jual beli *online*, lebih tegas dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan



barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.³⁵

b. Hak dan kewajiban Pembeli

Hak pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli terdapat 2 hal penting yaitu :

1) Hak menerima barang

Pembeli memiliki hak untuk menerima barang pada waktu penjualan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1481 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mengatur bahwa:

“Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak waktu itu, segala hasil menjadi kepunyaan si pembeli”.

Penyerahan barang dilakukan sebagaimana keadaan barang pada waktu perjanjian jual beli berlangsung. Dengan terjadinya penyerahan yang merupakan saat beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli mengakibatkan bahwa segala hasil dari barang yang diperjualbelikan menjadi milik pembeli.³⁶ Pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut sesuai pada Pasal 1475 *Burgerlijk Wetboek* (BW).

2) Hak Menunda Pembayaran



Arifiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online*, dalam www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-men-dala-E-commerce, diakses pada 16 Juli 2019. Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit.* Hlm. 23

Dalam Pasal 1516 *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur

bahwa:

“ Jika si pembeli, dalam penguasaannya diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika si pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk berkhawatir bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian, hingga si penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali si penjual memilih memberikan jaminan, atau jika telah diperjanjikan bahwa si pembeli diwajibkan membayar biarpun segala gangguan”.

Hak menangguhkan/menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan yang dialami pembeli atas barang yang dibelinya. Gangguan tersebut berupa gugatan atau tuntutan hak hipotik pihak ketiga yang masih melekat pada barang. Hak menunda pembayaran ini terjadi pada benda tidak bergerak misalnya pada pelaksanaan jual beli tanah³⁷ Walaupun demikian, pembayaran dapat dilakukan segera tanpa penundaan jika penjual memberikan jaminan terhadap pembeli, atau jika pembeli sejak awal telah berjanji untuk tetap membayar walaupun ada gangguan.³⁸

Didalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa hak konsumen adalah:



Marta Barus, *Langkah Hukum Jika Pembeli Menolak Membayar Barang Yang dipesan, dalam* www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53a3ebbb604f1b/langkah-hukum-jika-menolak-membayar-barang-yang-telah-dipesan/. Diakses pada 05 November

Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit.* Hlm. 47

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pembeli sebagai berikut:

- 1) Membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 BW).
- 2) Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 BW).

Indonesia dituntut membentuk hukum nasional yang mampu berperan dalam memperlancar hukum di tingkat internasional. Unsur-unsur dari makna perlindungan konsumen ini yaitu unsur tindakan melindungi. Unsur adanya pihak yang melindungi adalah fakta bahwa ketentuan yang baik berasal dari *legal culture* bangsa lain ataupun konvensi-konvensi internasional yang dapat dimanfaatkan dalam rangka modernisasi hukum nasional yang perlu diperhatikan dalam



pembentukan hukum ekonomi nasional adalah tanggung jawab produk (*product liability*).³⁹ secara historis *product liability*⁴⁰ lahir karena adanya ketidakseimbangan tanggung jawab antara produsen dan konsumen. Dimana produsen yang pada awalnya merupakan strategi *production oriented*⁴¹ dalam pemasaran produknya, harus merubah strateginya menjadi *consumer oriented*. Bahkan dilihat dari konvensi tentang *product liability* diperluas terhadap badan/orang yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang persiapan atau penyebaran dari produk.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui berbagai bentuk di antaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum. Akan tetapi dari bentuk perlindungan terhadap konsumen tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan kalimat untuk kepentingan pihak lain, serta rumusannya hanya terpaku pada orang atau makhluk lain, padahal dalam kenyataan tidak hanya orang saja disebut konsumen, tetapi masih ada yang lain yakni badan usaha.

³⁹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia: Jakarta, 2008, Hlm 34

⁴⁰ *Product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang silkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu untuk menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang menjual atau ribusikan produk tersebut

tion oriented adalah pengaturan planning produksi yang mengorientasikan i, jadi dilakukan pembuatan/produksi terlebih dahulu kemudian baru dijual a lebih banyak kemungkinan part tidak terjual.



Bentuk perlindungan konsumen ini dilakukan dan diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni dengan adanya penetapan serta pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen yang terdapat pada Pasal 4 sampai Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya ketentuan pengaturan ini, memberikan batasan terhadap kewajiban-kewajiban produsen (Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hak-hak produsen (Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen) serta perbuatan apa saja yang tidak dapat dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen (Pasal 8-17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Adapun Prinsip Prinsip dalam Hukum Perlindungan Konsumen yakni:⁴²

a. *Let The Buyer Beware*

- 1) Pelaku usaha kedudukannya seimbang dengan konsumen sehingga tidak perlu proteksi.
- 2) Konsumen diminta untuk berhati-hati dan bertanggung jawab sendiri.
- 3) Konsumen tidak mendapatkan akses informasi karena pelaku usaha tidak terbuka.
- 4) Dalam UUPK *Caveat Emptor* berubah menjadi *caveat venditor*.



, 2006, *Pola Sikap Masyarakat Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen*, Bina Cipta, Hlm. 39

b. *The Due Care Theory*

- 1) Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati ia tidak dapat dipersalahkan.
- 2) Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* (BW) secara tegas mengatur bahwa, barang siapa yang mengendalikan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya untuk membantah hak orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.
- 3) Kelemahan beban berat konsumen dalam membuktikan.

c. *The Privity Of Contract*

- 1) Prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal di luar yang diperjanjikan.
- 2) Fenomena kontrak standar yang beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha.

d. Kontrak bukan Syarat

Seiring dengan bertambah dan kompleksnya transaksi konsumen, prinsip *the privity of contract* tidak mungkin dipertahankan secara mutlak untuk mengatur hubungan antara



pelaku usaha dan konsumen. Jadi kontrak bukan syarat merupakan syarat untuk menetapkan ekstensi suatu hubungan hukum, karena hubungan hukum dapat terjadi antara pelaku usaha dan pelaku konsumen tanpa adanya kontrak tetapi hubungan tersebut terwujud dengan sendirinya atas dasar ikatan yang lahir karena undang-undang di mana kedua belah pihak salah satu pihak berkewajiban memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi.⁴³

2. Keabsahan Kontrak Elektronik

Keabsahan Kontrak Elektronik *E-commerce* lahir berdasarkan kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Hingga saat ini masih terjadi kekosongan hukum di Indonesia, sebab belum mengakomodir tentang syarat-syarat sahnyanya suatu kontrak elektronik secara khusus. Namun, prinsip dasar keberlakuan suatu kontrak di Indonesia mengacu pada Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW), sehingga dapat pula diterapkan pada kontrak elektronik.

Adapun syarat sahnyanya perjanjian dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.



Anggi Wirasakti, *Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Dalam anggiwirasakti.blogspot.com/2012/11/prinsip-prinsip-dalam-hukum.html diakses 5 Juli 2019

Keberadaan suatu unsur kesepakatan dalam *E-commerce* diukur melalui pembeli yang mengakses dan menyetujui penawaran melalui internet. Hal ini dapat diterjemahkan sebagai penerimaan untuk menyepakati sebuah hubungan hukum. *E-commerce* ini secara tertuang dalam kontrak baku dengan prinsip *take it or leave it*, sebab seluruh penawaran beserta persyaratan pembelian suatu produk sudah tercantum dan pembeli dapat menyetujuinya atau tidak. Persetujuan yang diberikan oleh pembeli ini menjadi dasar dari kesamaan kehendak para pihak, sehingga kesepakatan dalam kontrak elektronik lahir.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Cakap menurut hukum adalah orang yang telah dewasa menurut hukum, yaitu seseorang yang telah berumur 21 tahun⁴⁴ dan lebih dahulu telah kawin, serta tidak di bawah pengampuan. Unsur kecakapan dalam *E-commerce* sulit untuk diukur, sebab setiap orang (tanpa dibatasi dengan umur tertentu) dapat menjalankan transaksi elektronik sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan ketentuan ini, anak-anak yang masih di bawah umur dapat melakukan *E-commerce* dan tidak memenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Oleh



⁴⁴30 KUHPerdato Jo Pasal 98 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

Oleh karena itu, kontrak ini dapat dibatalkan melalui seseorang yang mengajukan pembatalan di pengadilan.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan dan dapat ditentukan jenisnya. Produk yang ditawarkan secara *online* tertuang dalam bentuk gambar atau foto yang disertai dengan spesifikasi produk tersebut. Namun, tidak ada jaminan bahwa produk tersebut pasti dikirimkan kepada pembeli sekalipun telah membayar melalui sistem pengiriman uang atau transfer melalui bank.

4. Suatu sebab yang halal

Maksud dari suatu sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan umum. Dalam *E-commerce* harus dipastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan prinsip itikad baik oleh penjual dan pembeli. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak elektronik batal demi hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas, *E-commerce* telah sah menurut hukum sepanjang memenuhi Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, sebab melekat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam *E-*

commerce. Sedangkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena melekat pada objek dalam *E-commerce*.



Apabila syarat pertama dan/atau syarat kedua tidak dipenuhi, maka kontrak elektronik dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 1454 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dalam hal syarat ketiga dan/atau syarat keempat tidak dipenuhi, maka kontrak elektronik batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan tidak ada dasar untuk menuntut.

3. Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik

Internet mengalami perkembangan yang sangat cepat baik dilihat dari segi jumlah pengguna maupun nilai bisnis di dalamnya. Kalangan bisnis berupaya untuk memanfaatkan sebagai strategi *marketing* yang baru dan juga media penjualan yang baru. Berbagai barang dan jasa tersedia mulai dari barang (informasi digital) seperti *software* dan lagu sampai dengan jasa seperti layanan perbankan. Berbagai jenis barang dan jasa ini membutuhkan adanya teknologi pembayaran yang mendukung transaksi di dunia maya.

Sistem pembayaran yang dapat digunakan dalam transaksi elektronik sebagai berikut :⁴⁵

a. COD (*Cash On Delivery*)

COD (*Cash On Delivery*) atau pembayaran di tempat.

Metode pembayaran ini hanya untuk wilayah terdekat atau



Malim Barkatullah, *Op.Cit.*, Hlm. 74

daerah lain yang dia memiliki jaringan di daerah itu dan pembeli membayar barang yang dipesan setelah barang tersebut tiba di tempat.

b. Transfer Bank

Jika memilih untuk membayar melalui transfer, dapat mentransferkan uang ke rekening penjual. Pembeli mentransfer (transfer dapat dilakukan dengan cara setor tunai dan transfer *via* ATM) jumlah yang diorder paling lama 3 (tiga) hari setelah melakukan transaksi dan mengirimkan bukti transfer *via email* atau melalui *faks*. Setelah dana ditransfer masuk dan bukti transfer di terima, barang yang di pesan segera dikirimkan.

c. Sistem Debit

Sistem ini mengharuskan konsumen terlebih dahulu mempunyai rekening di suatu Bank. Apabila akan melakukan suatu pembayaran maka pembayaran itu akan diambil dari rekening tersebut dengan cara di debit. Contoh dari sistem ini adalah Bank *Internet Payment System* (BIPS), FSTC Elektronik *Check (echeck)* / www.echeck.org, *Open Financial Exchange* (OFX) / www.ofx.org.

d. Kartu Kredit (*Credit Card*)

Penjual dapat menggunakan jasa Bank yang mempunyai hubungan dengan jaringan *Credit Card* Internasional, misalnya *Mastercard*, IJB dan Visa. Setelah order selesai dan pembeli



memilih pembayaran dengan kartu kredit, maka pembeli akan terhubung ke Bank selaku *Payment Gateway*. Pengisian semua data mengenai kartu kredit dilakukan pada *Payment Gateway* tersebut. Tugas penjual hanya meng-check apakah ada transaksi dengan CC dan *Cross Chek* dengan Bank apakah CC yang digunakan valid.

Sistem ini mengalihkan kewajiban pembayaran kepada pihak ke 3 (kredit) baru kemudian kredit ini akan ditagih kepada orang yang bersangkutan . Pedagang yang melakukan proses *capture* yaitu meminta pembayaran dari pihak ke 3 yang menjadi perantara. Sistem ini terdiri dari *credit card over* HTTP/SSL dan SET. Sistem yang menggunakan SSL digunakan oleh *internet merchant* dalam meng-*encrypt* proses *capture* dari nomor kartu kredit yang digunakan.

e. Rekening Bersama (Rekber)

Jenis transaksi jual beli online yang terakhir adalah dengan menggunakan rekening bersama atau yang juga disebut dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer Bank, pihak ketiga adalah Bank, sedangkan dengan sistem Rekber yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak penjual maupun pembeli.



Dalam hal ini peran lembaga pembayaran sangatlah penting. Prosesnya yaitu pertama pembeli mentransfer dana ke pihak lembaga Rekber. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak Rekber meminta penjual mengirim barang yang sudah disepakati. Dan jika barang sudah sampai baru dana tersebut diberikan pada penjual.

Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya, karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar benar sudah di tangan. Jika terjadi masalah dana bisa ditarik oleh pembeli. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum situs *online*.

Perlindungan hukum transaksi jual beli secara *Online* transaksi elektronik yang konsumen lakukan, dapat menggunakan instrumen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan konsumen. Terkait dengan perlindungan hukum, Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa :

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.



Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Lalu, bagaimana jika barang yang konsumen terima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa :

“Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi”.

Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila barang yang konsumen terima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko *online* (sebagai bentuk penawaran). Konsumen dapat menggugat pelaku usaha atau penjual *online* secara perdata dengan mengungkapkan argument bahwa terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang konsumen lakukan dengan penjual. Wanprestasi ini dapat berupa 4 macam kondisi yaitu:⁴⁶

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna..
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.



Miru, 2016, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo
: Jakarta, Hlm. 74

Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka konsumen secara perdata dapat menggugat penjual *online* dengan alasan terjadi wanprestasi (misalnya, barang yang konsumen terima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam display *home page/website*).

Tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli secara *online*, hal yang perlu diingat bahwa jual beli secara *online* pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli *online* tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Perbedaannya hanya pada penggunaan sarana *internet* atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara *online* sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sifat siber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli.⁴⁷

Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli *online* tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal



⁴⁷ Sitompul, 2012, *Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Laws, Tinjauan Hukum*, Tatanusa: Jakarta, Hlm. 8.

378 KUHP Tentang Penipuan dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁴⁸

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”⁴⁹

Perbuatan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar (Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Berdasarkan pengamatan, prinsip utama transaksi secara *online* di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara *online*



⁴⁸ Pasal 378 KUHP.
⁴⁹ Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*Payment Gateway*), jaminan keamanan dan keandalan *website electronic commerce* belum menjadi perhatian utama bagi penjual maupun pembeli, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas *online*, toko *online*, maupun *blog*). Salah satu indikasinya adalah banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media *internet* maupun media telekomunikasi lainnya yang diterima oleh kepolisian maupun penyidik Kementerian Kominfo.⁵⁰ Dengan kondisi demikian, harus lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi secara *online* dan mengedepankan aspek keamanan transaksi dan kehati-hatian sebagai pertimbangan utama dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*.

4. Klasifikasi Kegiatan Bisnis *E-Commerce*

Perkembangan dunia bisnis perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung antara para pelaku bisnis. Kemajuan teknologi memungkinkan untuk dilaksanakannya hubungan-hubungan bisnis melalui perangkat teknologi yang disebut dengan *internet*. Permintaan ataupun penawarannya melalui perangkat lunak yang ada dalam melakukan kegiatan usaha di

internet menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku bisnis yang

Bainbridge, 1993, *Komputer Dan Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm. 54.



kini memiliki kecenderungan memerlukan informasi yang cepat, dan tidak memakan waktu yang lama. Toko *online* adalah sebuah toko yang menjual sebuah produk yang dalam tampilan sebuah *website*, group media sosial (*Whatshap, telegram, line, facebook*), dan aplikasi.⁵¹ Berdasarkan sudut pandang para pihak dalam bisnis *E-commerce*, jenis-jenis dari suatu kegiatan *E-commerce* adalah sebagai berikut :⁵²

a. *Business to Business* (B2B)

Business to Business merupakan kegiatan bisnis *E-commerce* yang paling banyak dilakukan. *Business to Business* (B2B) terdiri atas :

- 1) Transaksi *inter-organizational system* (OIS). Misalnya transaksi *extranest, electronic funds transfer, elektronik forms, intrgrated messaging, share data based, supply chain management*, dan lain-lain. Transaksi pasar elektronik. *Business to Business* (B2B) juga dapat diartikan sebagai sistem komunikasi bisnis *online* antar pelaku bisnis.
- 2) *Business to Business* (B2B) mempunyai karakteristik, dalam mengimplementasikan *elektronic commerce* di Indonesia menyebutkan bahwa karakteristik itu antara lain :



ti, *Jual beli Online (Bisnis E_Commerce)*, dalam www.kompasiana.com/mirawati/571771c4717e61550ace4144/jual-beli-online-commerce?page=all, diakses pada 17 Juli 2019
uady, 2000, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Adtya Bandung, Hlm. 408

- a) *Trading partners* yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan (*relationship*) yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan *partner* tersebut. Sesuai jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai kebutuhan dan kepercayaan .
- b) Pertukaran data berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, dengan format data yang sudah disepakati bersama, sehingga memudahkan pertukaran data untuk dua entitas yang menggunakan standar yang sama.
- c) Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu *partner*.
- d) Model yang umum digunakan adalah *per-to-per*, dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua belah pihak.

b. *Business to Consumer* (B2C)

Business to Consumer (B2C) merupakan transaksi ritel dengan pembeli individual. Selain itu *Business to Consumer* (B2C) juga dapat berarti mekanisme tokoh *online* yaitu transaksi antara *e-merchant* dengan *e-costumer*. *Business to Consumer* (B2C) mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu :

- 1) Servis yang diberikan bersifat umum dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh



sistem *website*. Sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan basis *website*.

2) Servis diberikan berdasarkan permohonan. *Consumer* melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan.

3) Pendekatan *client/server* sering digunakan dimana diambil asumsi *client* menggunakan sistem yang minimal (berbasis *website*) dan *processing (business procedure)* diletakkan disisi server.

c. *Consumer to Consumer (C2C)*

Consumer to Consumer (C2C) merupakan transaksi dimana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Dan juga seorang individu yang mengiklankan produk barang atau jasa pengetahuan, maupun keahliannya di salah satu situs lelang.

d. *Consumer to Business (C2B)*

Consumer to Business (C2B) merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi atau individu yang mencari penjual atau melakukan transaksi.

e. *Non- Business Electronic Commerce*

Non- Business Electronic Commerce meliputi kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan, dan lain-lain.



f. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*

Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui *internet* untuk melakukan pertukaran barang, jasa, dan informasi, menjual produk perusahaan kepada karyawan dan lain-lain.

Transaksi *E-commerce* di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diistilakan dengan transaksi elektronik. Pada Pasal 1 angka (2) mengatur bahwa :

“ Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (17) mengatur bahwa :

“ Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

Sistem elektronik tersebut dalam Pasal 1 angka (5) mengatur bahwa :

“ Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”

Apabila dilihat dalam ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, tidak disebutkan secara jelas



pengertian yang mana yang dipakai dalam jual beli. Ketentuan hukum yang mengatur tentang jual beli melalui *internet* tunduk pada ketentuan tentang jual beli pada umumnya karena yang membedakan antara keduanya hanyalah media yang digunakan sehingga dampak-dampak hukum tertentu yang perlu dicarikan ketentuan hukum yang mengatur tentang dampak-dampak tersebut.

Lahirnya kontrak pada transaksi *internet* pada saat tercapainya kesepakatan, yakni diterimanya penawaran yang dilakukan salah satu pihak. Dalam transaksi *E-commerce* yang melakukan penawaran adalah pihak penjual yang memanfaatkan *website* untuk memasarkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada semua orang, kecuali penawaran itu dilakukan melalui *email* yang merupakan penawaran khusus kepada pemegang *email* yang dituju.

C. Sistem Telekomunikasi dan Informatika

1. Pengertian Telematika

Kata Telematika, berasal dari istilah dalam bahasa Perancis "*Telematique*" yang merujuk pada bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Istilah Teknologi Informasi itu sendiri merujuk pada perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolah informasi. Telematika adalah singkatan dari *telecommunication And Informatics* sebagai wujud dari perpaduan konsep Komputer (*Computing*) dan komunikasi (*Communication*).



Menurut Yusuf Hadi Miarso Telematika merupakan sinergi teknologi telekomunikasi dan informatika untuk keperluan pemrosesan data dengan sistem *binary* (digital). Telekomunikasi adalah sistem hubungan jarak jauh yang terjalin melalui saluran kabel dan nirkabel (gelombang suara, elektromagnetik, dan cahaya). Sedangkan informatika adalah pengelolaan data yang bermakna dengan sistem binary (digital). Istilah Teknologi dan Komunikasi *Information and Communication Technology* (ICT).⁵³

2. Sistem Kerja Telematika

Sistem kerja telekomunikasi dan informatika (telematika) yaitu :⁵⁴

a. Sistem Kabel

Sebagai medium penghantar suatu alat pemancar mengirimkan signal dengan menggunakan kabel penghubung, yang akan direspon oleh sebuah alat penerima dan selanjutnya mengirimkan kembali pulsa-pulsa suara.

b. Sistem Nirkabel

Membutuhkan suatu alat pemancar untuk memancarkan signal atau materi komunikasi dan menggunakan antena untuk



yaputra, *Definisi Telematika, Perkembangan Telematika, dan Trend Telematika Kedepan*, dalam argaharyaputra.wordpress.com/2015/10/16/definisi-telematika-perkembangan-telematika-dan-trend-telematika-kedepan/. Diakses pada tanggal 5 juli 2019
ksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Pres: Jakarta, Hlm.

mempromosikan gelombang elektromagnetik yang bermuatan materi komunikasi.

c. Sistem Satelit

Stasiun penghubung gelombang mikro yang diletakkan di ruang angkasa pada ketinggian tertentu. Bumi sebagai stasiun pengirim yang mengirimkan gelombang mikro dengan menggunakan frekuensi *uplink* melalui antenna parabola yang diarahkan tepat pada kedudukan satelit diluar angkasa yang dihitung berdasarkan standar geografis.

3. Kerangka Hukum Telematika

Penggabungan telekomunikasi dan informatika telah melahirkan suatu fenomena yang telah mengubah konfirmasi model komunikasi konvensional dalam dimensi ketiga⁵⁵, yang berimplikasi pada keterbatasan aturan-aturan hukum yang ada dalam mengejar perubahan yang begitu cepat. Oleh karena itu, peran pemerintah sangatlah strategis dalam merumuskan aturan yang menjadi wajib ditaati oleh setiap *actor* telematika. Dalam menguraikan kerangka⁵⁶ hukum yang tepat dalam bidang telematika untuk mengkaji dan menganalisis urgensi aturan-aturan hukum yang khusus mengatur masalah telematika. Urgensi aturan-aturan ini diharapkan dapat menjawab keterbatasan aturan-aturan hukum yang merupakan



Dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris, dimensi kedua kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk, dan dimensi ketiga adalah dunia maya (*virtual reality*) yang melahirkan suatu format masyarakat lahirnya. Aturan-aturan ini adalah beberapa aturan yang digunakan dalam memecahkan suatu kasus.

produk kolonial dan nasional, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum ini dianggap sebagai cabang dari hukum yang berhubungan dengan teknologi informasi⁵⁷ yang merupakan suatu perangkat aturan yang memiliki kelengkapan dalam menangani isu-isu yang dimunculkan dan dihasilkan oleh komputer. Bidang ini terus berkembang dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, tentunya memerlukan suatu payung hukum yang mengatur seluruh permasalahan dibidang telematika. Oleh karena itu, pembentukan karangka hukumnya harus dilihat dari berbagai aspek seperti *rule of law* dan *internet*, yurisdiksi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik (*electronic signature*), perlindungan dan privasi konsumen, *cyber crime*, pengaturan konten, dan cara-cara penyelesaian sengketa domain.

Perkembangan aspek-aspek telematika bergerak cepat mengikuti perubahan dunia, aspek tersebut menyesuaikan dalam praktik secara substansi. Peran Pemerintah di setiap Negara menjadi penting dimana Pemerintah di seluruh dunia berjuang menghadapi masalah telematika khususnya apa yang disebut dengan informasi yang tidak diinginkan yang tersedia bagi warga Negeranya di *internet (cyber space)*. Oleh Oleh karena itu,



eed, 1993, *Computer Law* , Edisi Ke-2, Blackstone: London, Hlm. 2

merumuskan kerangka hukum yang akomodatif terhadap masalah yang dihadapi merupakan suatu keharusan.

Berikut beberapa kerangka hukum telematika yang ada dalam praktik di Indonesia yang telah dirumuskan dalam aturan yang lebih khusus. Aturan-aturan hukum ini menjadi landasan hukum yang dijadikan oleh penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum, baik dalam konteks *ius constutium* maupun *ius constituendum* sebagai berikut⁵⁸:

- a. Hukum Pidana
- b. Hukum *E-commerce*
- c. Hukum Perlindungan Konsumen
- d. Hukum Telekomunikasi
- e. Hak Kekayaan Intelektual
- f. Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik⁵⁹

D. Cyber Crime

1. Pengertian Cyber Crime

Cyber crime adalah tindak kejahatan yang menggunakan koneksi *internet* untuk melakukannya, yang berarti dapat dilakukan hingga menembus Negara lain. Aktivitas yang termasuk dalam kejahatan dunia maya termasuk kejahatan tradisional seperti penipuan dan pemalsuan serta kejahatan lain yang spesifik dunia



⁵⁸, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Jakarta. Hlm. 17
⁵⁹m. 27

maya seperti sabotase komputer/jaringan, akses ilegal terhadap komputer, dan penggandaan ilegal dari *software*.

Dalam melakukan kejahatan dunia maya alat yang digunakan adalah komputer. Kaitan antara *cyber crime* dan *computer crime* dapat disimpulkan bahwa *cyber crime* termasuk bagian dari *komputer crime*, meskipun *cyber crime* tidak harus menggunakan komputer sebagai alat dalam aksinya.

Karakteristik *Cyber Crime* yaitu :

- a. Terdapat sistem elektronik (komputer) yang terhubung dengan jaringan (baik non maupun via telekomunikasi).
- b. Dapat berbentuk Kejahatan lama dan atau kejahatan baru contohnya *spamming*.
- c. Pelaku tindak pidana sulit terjangkau
- d. Tidak meninggalkan bekas secara fisik melainkan secara elektronik dalam bentuk data elektronik.
- e. Tindak pidana bersifat lintas batas.
- f. Dilakukan melalui jaringan sistem informasi baik privat maupun publik.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipersepsikan sebagai *cyber law* di Indonesia, yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia *internet* (siber), termasuk di dalamnya memberi *punishment*



terhadap pelaku *cyber crime*. *Cyber crime* dideteksi dari dua sudut pandang yaitu :

- a. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas, pembajakan, pornografi, pemalsuan/pencurian kartu kredit, penipuan lewat *email* (fraud), *email* spam, perjudian *online*, pencurian *account internet*, terorisme, isu sara, dan situs yang menyesatkan.
- b. Kejahatan yang menjadikan sistem teknologi informasi sebagai sasaran, pencurian data pribadi, pembuatan/penyebaran virus komputer, pembobolan/pembajakan situs, *cyberwar*, *denial of service* (DOS), kejahatan berhubungan dengan nama domain, dan lain-lain. *Cyber crime* menjadi isu yang menarik dan kadang menyulitkan karena:
 - 1) Kegiatan dunia *cyber* tidak dibatasi oleh teritorial Negara.
 - 2) Kegiatan dunia *cyber* relatif tidak berwujud.
 - 3) Sulitnya pembuktian karena data elektronik relatif mudah untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirimkan ke seluruh belahan dunia dalam hitungan detik.
 - 4) Pelanggaran hak cipta dimungkinkan secara teknologi.
 - 5) Sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan hukum konvensional.



2. Ruang Lingkup *Cyber Crime*

Ruang lingkup kejahatan *cyber crime* bersifat global yang seringkali dilakukan secara tradisional, meliputi batas Negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum Negara mana yang berlaku terhadap pelaku. Dalam perkembangannya lingkup cakupan kejahatan dunia maya meliputi :⁶⁰

- a. Pembajakan (Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi).
- b. Penipuan (Pasal 378-395 KUHP).
- c. Pencurian (Pasal 362-367 KUHP).
- d. Pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi).
- e. Pelecehan (Pasal 289-296 KUHP).
- f. Pemfitnaan (Pasal 310-321 KUHP).
- g. Pemalsuan (Pasal 263-276 KUHP).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik boleh disebut sebuah *cyber law* karena muatan dan cakupannya luas membahas pengaturan di dunia maya. Muatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kalau dirangkumkan adalah

sebagai berikut:

, *Op.Cit*, Hlm. 51



- a. Tanda tangan elektronik
- b. elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai). Sesuai dengan *E-ASEAN Framework Guidelines* (pengakuan tanda tangan digital lintas batas).
- c. Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP.
- d. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.
- e. Pengaturan Nama *domain* dan Hak Kekayaan Intelektual.
- f. Perbuatan yang dilarang (*cyber crime*) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37), yakni sebagai berikut:
 - 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
 - 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.



- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- 5) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 6) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
- 7) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau



melanggar hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

- 8) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
- 9) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. Kecuali intersepsi



intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersep diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

11) Terhadap perbuatan yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

12) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana



mestinya. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

a) Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

b) Sandi Lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

13) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

14) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain. Pasal 37 Setiap Orang dengan



sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

3. Bentuk-Bentuk *Cyber Crime*

Kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dikelompokkan dalam beberapa bentuk antara lain :⁶¹

- a. *Unauthorized access to computer system and servise* yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud *sabotase* atau pencurian informasi penting dan rahasia, serta melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi.
- b. *Illegal contents* yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke *internet* tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau ketertiban umum.
- c. *Data forgery* yaitu kejahatan yang memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless* dokumen melalui *internet*. Kejahatan ini ditujukan pada dokumen



m. 51

E-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

- d. *Cyber espionage* yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan *internet* untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam sistem komputer.
- e. *Cyber sabotage and extortion* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer yang tersambung dengan *internet*. Kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*,⁶² virus komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- f. *Offence against intellectual property* yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di *internet*. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di *internet* yang merupakan rahasia dagang orang lain.
- g. *Infringements of privacy* yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan



mb adalah suatu program yang dibuat dan dapat digunakan oleh pelaku untuk informasi yang ada di dalam komputer tersebut yang dapat terganggu, rusak, ng.

ini ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara material maupun inmaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, dan keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi.

E. Hacking

1. Pengertian Hacking

Menurut Zackary dalam white paper-nya yang berjudul “*Basic of Hacking*” yang dimuat di *Sans. Hacking* merupakan aktivitas penyusupan ke dalam sebuah sistem komputer ataupun jaringan dengan tujuan untuk menyalahgunakan ataupun merusak sistem yang ada⁶³. Sedangkan *hacker* adalah orang yang melakukan *hacking*. *Hacking* biasanya dilakukan untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan komputer, baik untuk membahayakan sistem atau untuk mencuri informasi sensitif yang tersedia di dalamnya.

2. Jenis-Jenis Hacking

Hacking mempunyai beberapa jenis-jenis, berdasarkan kategori yang berbeda, berdasarkan apa yang sedang *hack*/diretas antara lain⁶⁴:

a. Website Hacking



ites.google.com/site/sisteminformasiuinjakarta/hacking
nen, *Mengenal Ethical Hacking dan Jenis, manfaat Hacking*. Dalam
ww.kapalomen.com/2016/12/mengenal-ethical-hacking-dan-jenis-hacking.html.
pada 15 Oktober 2019.

Hacking sebuah situs *website* berarti mengambil kontrol yang tidak sah atas server *website* dan perangkat lunak terkaitnya seperti database dan interfacenya.

b. *Network Hacking*

Hacking network/jaringan berarti mengumpulkan informasi tentang jaringan dengan menggunakan alat seperti *Telnet, NS lookup, Ping, Tracert, Netstat*, dan lain-lain, dengan maksud membahayakan sistem jaringan dan menghambat operasinya.

c. *Email Hacking*

Hacking ini termasuk untuk mendapatkan akses tidak sah pada akun *Email* dan menggunakannya tanpa mengambil persetujuan dari pemiliknya.

d. *Ethical Hacking*

Melibatkan menemukan kelemahan dalam komputer atau sistem jaringan untuk tujuan pengujian dan akhirnya memperbaikinya.

e. *Password Hacking*

Password Hacking adalah proses pemulihan *password* rahasia dari data yang telah tersimpan atau dikirim oleh sistem komputer.

f. *Komputer Hacking*



Komputer *Hacking* adalah proses mencuri ID dan *password* komputer dengan menerapkan metode *hacking* dan mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer.

3. Cara Melakukan *Hacking*

Belajar ilmu *hacking* harus memiliki kemampuan lebih dalam bidang ilmu teknologi yang bisa mempergunakan wifi orang, bisa memakai akun media sosial orang, dan lain-lain. *Hacking* dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :⁶⁵

- a. Mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang dipakai pada target sasaran. Cara memperoleh informasi ini dapat diperoleh dari orang dalam, atau dengan menggunakan komputer yang tersambung ke *internet*, untuk memperlancar digunakan program tertentu seperti *prefix scanner*, *pot scanner*, *daemon dialer* atau *war dialer*.
- b. Menyusup atau mengakses jaringan komputer target. Hal ini dapat dilakukan dengan menipu atau menaklukkan sistem yang ada pada jaringan komputer seperti menebak password, menyadap password dan mengeksploitasi kelemahan sistem sasaran.



m.165-173

- c. Menjelajahi sistem komputer. Dalam aktifitas ini seorang *hacker* akan melihat isi dari sistem dan berkeliling menjelajahi seluruh sistem.
- d. Membuat *backdoor* dan menghilangkan jejak. Seorang *hacker* akan berusaha agar aksinya tidak diketahui, untuk itu ia melakukan penyamaran atau penghilangan jejak agar tak terdeteksi dengan cara mengedit file-file *log* (catatan aktifitas) pada sistem yang dimasukinya dan menghilangkan semua *entry* yang berkaitan dengan dirinya. selain menghilangkan jejak *hacker* juga membuat *backdoor* jika suatu saat akan kembali untuk masuk dan akan digunakan kembali. Sperti modifikasi *file host equiv* dan *rhosts* pada sistem *UNIX*.

Untuk melakukan *hacking* seseorang harus memiliki pengetahuan dan kemampuan menguasai serta mengaplikasikan bahasa pemrograman.

4. Kelebihan dan kerugian *hacking*

Kejahatan *hacking* memiliki kelebihan yaitu :⁶⁶

- a. Orang yang dapat melakukan kejahatan ini secara otomatis dapat melakukan kejahatan *cyber crime* lainnya.
- b. Secara teknis kualitas dampak yang dihasilkan lebih serius jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk *cyber crime* lainnya.



aharjo, 2002, *Cyber Crime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatanologi*, Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm. 199

Kerugian *hacking* di dalam komunitas sosial masyarakat adalah apabila *hacker* tersebut merupakan *hacker* yang tidak baik (*cracker*) yang dapat menyebarkan fitnah secara luas dan memecah belah suatu masyarakat. Misalnya kejadian antara Indonesia dengan Malaysia yang cukup menimbulkan persitegangan antara kedua belah pihak karena ulah *hacker* yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, nama Negara yang bersangkutan juga akan menjadi buruk di dunia internasional yang dapat menyebabkan koneksi ke Negara tersebut dibatasi seperti adanya *blocking IP*, ataupun peringatan akses ilegal dari kode IP suatu Negara yang masuk *Blacklist* (Daftar Hitam).⁶⁷

F. Landasan Teori

Transaksi jual beli menggunakan *E-commerce* antara penawaran dan penerimaan selalu ada selang jangka waktu tertentu yang biasa singkat saja dan bisa juga memakan waktu yang cukup lama. Dalam transaksi bisnis biasa sebelum penawaran diakseptir oleh pihak lain, penawaran tersebut dapat ditarik kembali, akan tetapi jika penawaran tersebut telah diakseptir, maka penawaran tersebut tidak dapat ditarik kembali, sedangkan dalam transaksi jual beli yang menggunakan *E-commerce*, penawaran dapat saja ditarik walaupun sudah ada akseptir oleh pihak lain.



van, Elan Nuari, Komalasari, Mahmudin, dan Milan Saputra, keuntungan dan kerugian *hacking*, dalam penjelasanhacking.wordpress.com/2014/06/27/keuntungan-dan-kerugian-

Hal ini dapat menimbulkan masalah, yaitu berkaitan dengan apakah dalam hal sesudah ada penerimaan tersebut tetapi sebelum jawaban tersebut sampai kepada pihak yang menawarkan, orang yang menawarkan dapat dikatakan telah terjadinya kontrak/ perjanjian atau tidak. Dalam KUHPerdara tidak ditentukan mengenai momentum terjadinya suatu kontrak. Pada Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW) hanya untuk mengenai syarat sah terbentuknya suatu kontrak. Namun, dalam berbagai literatur hukum, khususnya yang berkenaan dengan kontrak, banyak disebutkan mengenai momentum terjadinya suatu kontrak. Persoalan ini tentu saja akan bergantung pada jawaban kapan sebenarnya dapat menganggap telah terjadi/lahir suatu perjanjian, mengenai hal tersebut memerlukan suatu teori dimana melalui teori tersebut akan memberikan ruang bagi penjelasan suatu objek yang konkrit. Terkait dengan hal tersebut. Dalam teori-teori hukum perdata, terdapat 4 (empat) teori mengenai momentum terjadinya kontrak Yaitu:⁶⁸

1. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori ini kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima pernyataan itu, dengan perkataan lain, perjanjian itu ada, pada saat pihak lain menyatakan penerimaan (penerimaan yang dinyatakan dalam



HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Hlm. 166-167

bentuk/wujud suatu tulisan). Pada saat tersebut pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan ekseptor saling bertemu. Dalam transaksi jual beli *E-commerce* berpijak pada teori pernyataan teori ini, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian/kontrak itu sudah ada sejak pihak penerima tawaran menulis *email* (apabila transaksi menggunakan sarana *email*) atau dalam transaksi yang menggunakan *website*/situs, pada saat ekseptor mengetik untuk mengisi form khusus yang telah disediakan oleh pihak penawar. Adapun keberatan terhadap teori ini bahwa orang yang tidak dapat menerapkan secara pasti kapan perjanjian telah terjadi/ lahir, karena sangat sulit untuk mengetahui dengan pasti dan membuktikan kapan saat penulisan jawaban penerimaan tersebut, apalagi menyangkut transaksi jual beli yang menggunakan *E-commerce*. Disamping itu perjanjian sudah terjadi pada saat akseptor masih mempunyai kekuasaan penuh atas surat jawaban tersebut. Pembeli dapat mengulur atau bahkan dapat membatalkan akseptasinya, sedangkan orang yang menawarkan sudah terikat.

2. Teori Pengiriman (*Versendtheorie*)

Menurut teori ini ditetapkan bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian, maka orang mempunyai pegangan yang relatif sedikit pasti mengenai saat terjadinya kontrak,

untuk transaksi bisnis biasa relatif lebih mudah, karena misalnya tinggal cap pos dapat dijadikan sebagai salah satu patokan utama.



Sejak saat surat itu dikirimkan, akseptor tidak lagi mempunyai kekuasaan atas surat tersebut dan sejak itu kontrak telah terjadi. Teori ini pada prinsipnya masih memiliki kekurangan dan kelemahan yaitu bahwa perjanjian tersebut telah lahir dan mengikat pihak yang menawarkan pada saat yang menawarkan tersebut belum mengetahui tentang hal itu. Konsekuensi dari teori ini adalah bahwa dalam hal orang yang menawarkan telah mengirim berita penarikan kembali penawarannya lebih dahulu dari pada tanggal pengiriman berita penerimaan pihak akseptor, maka tidaklah lahir perjanjian antara mereka. Teori ini sulit untuk diterima berdasarkan asas kepatutan, ada sesuatu yang dirasakan tidak adil, ditinjau dari sudut orang yang menawarkan selalu masih ada kemungkinan untuk menarik kembali penawarannya, asal penarikan itu sampai pada orang yang ditawari sebelum ia mengirimkan jawaban penerimaannya, tetapi sebaliknya penerima tidak mempunyai kesempatan seperti itu, sebab perjanjian sudah lahir dan karenanya sudah mengikat dengan dikirimkannya jawaban persetujuan, sekalipun belum sampai pada orang yang menawarkan.

3. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Menurut teori ini pada saat terjadinya kontrak kemudian digeser sampai pada saat jawaban akseptasinya diketahui oleh

orang yang menawarkan. Berdasarkan teori ini, dapat dikatakan bahwa dalam transaksi bisnis *E-commerce*, kontrak terjadi pada saat



e-mail atau pada saat form konfirmasi jawaban atas penawaran dibuka dan dibaca pihak yang memberikan penawaran. Teori ini mempunyai kelemahan yaitu dalam hal penerima surat membiarkan dan tidak membuka suratnya atau kepastian kapan surat itu benar-benar telah dibuka dan dibaca, karena yang mengetahui hal tersebut hanya yang menerima saja. Maka penerima bebas untuk mengundurkan saat lahirnya perjanjian.

4. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Sebagai jawaban dari kekurangan teori pengetahuan, maka muncullah teori lain yaitu teori penerimaan. Dalam teori ini, saat diterimanya jawaban, terlepas dari apakah surat itu telah dibuka atau dibiarkan tidak dibuka, menentukan saat lahir/terjadinya perjanjian/kontrak. Intinya adalah saat surat tersebut sampai pada alamat penerima, maka saat itulah kontrak terjadi. Penerimaan ini harus terjadi selama penawaran masih terbuka. Penerimaan harus bersifat *absolut* dan tanpa syarat atas tawaran tersebut, sebagaimana adanya syarat yang melekat padanya atau sebagaimana telah diketahui syarat-syarat lain yang telah berlaku sebagai penolakan. Jika kita berpegang pada teori penerimaan ini. Dalam menentukan saat terjadinya kontrak dalam transaksi jual beli *E-commerce*, maka dapat dikatakan bahwa saat *e-mail* jawaban atas

penerimaan tawaran yang dikirimkan oleh pembeli diterima oleh



penjual. Sejak itulah terjadinya kontrak dalam transaksi bisnis menggunakan *E-commerce*.

Dari teori terjadinya kontrak tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya transaksi jual beli *E-commerce* adalah bergantung pada dari sisi mana penjual dan konsumen pembeli menganggap kontrak tersebut telah terjadi. Akan tetapi dalam praktiknya terjadinya transaksi jual beli *E-commerce* lebih dekat pada teori penerimaan. Hal tersebut karena bergantung pada proses atau mekanisme yang disediakan oleh pihak penjual dalam transaksi jual beli *E-commerce*.

5. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁶⁹ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingan tersebut, pemberian kekuasaan atau yang sering disebut hak ini dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.



Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm. 53.

Setiono mengatakan perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷⁰ Kesimpulan dari pendapat ahli di atas memberikan pemahaman bahwa Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Dari uraian teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa adanya Perlindungan Hukum dapat memberi masyarakat kekuasaan atau hak dalam bertindak memenuhi kepentingan/kehendak masyarakat dan mencegah terjadinya sengketa. Adapun relevansi dari teori ini dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa dengan adanya perlindungan hukum maka masyarakat dapat memperoleh perlindungan dalam bertransaksi *online*. Perlindungan



2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Univeristas Sebelas Maret. Hlm 3.

Hukum ini juga dapat memberikan terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat.

6. Teori Kepastian Hukum

Ajaran Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁷¹

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu :⁷²

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum itu



⁷¹ Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Toko g Agung: Jakarta, Hlm. 82-83.

⁷² Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 3

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap Individu.

Kepastian hukum jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu Negara. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Dari penjelasan di atas mengenai teori kepastian hukum jika dikaitkan dengan Relevansi dari teori ini dengan permasalahan dalam penelitian ini maka dengan adanya kepastian hukum memberikan perlindungan pada individu (masyarakat) terhadap tindakan pelaku kejahatan dalam memanfaatkan *internet* khususnya dalam jual beli *online*. Selain itu juga dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan perlindungan pada hak-hak setiap penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi *online*. Selanjutnya dengan Kepastian hukum dalam hal ini hukum tertulis yang ada dapat memberikan batasan pada masyarakat perbuatan mana yang boleh

lakukan dan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



7. Teori Konvergensi

Lahirnya teknologi telah mengakibatkan terjadinya konvergensi (keterpaduan) dalam perkembangan teknologi dan komunikasi, media dan informasi (telematika). Pada awalnya masing-masing teknologi tersebut seakan berjalan terpisah (*linier*) antara satu dengan lainnya, namun kini semua teknologi tersebut semakin menyatu (*convergent*). Wujud konvergensi telematika tersebut ditandai dengan lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasis sistem komputer terangkai dalam satu jaringan (*network*) sistem elektronik, baik dalam lingkup lokal, regional maupun global.⁷³

Pendapat beberapa akademisi yang menekuni bidang hukum telematika mengasumsikan bahwa Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Telekomunikasi maupun Undang-Undang ITE akan menjadi peraturan perundang-undangan utama dalam penyusunan Undang-Undang Konvergensi Telematika, maka kerangka aturan perundang-undangan akan mencakup ketiga objek penaturan perundang-undangan tersebut. Dengan pengelompokan 3 macam objek substantif dikelompokkan menjadi:⁷⁴



Makarin, *Op.Cit*, Hlm.

Ridwan dan Iwan Krisnadi, 2011, *Regulatory Impact Analysis Terhadap Undang-Undang Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, *tech*, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, Vol.2, No.2, hlm. 26.

- a. Untuk pengaturan terkait Undang-Undang Telekomunikasi maka pengaturannya akan terfokus pada upaya sebagai payung kegiatan bisnis jasa dan konten/aplikasi teknologi dan komunikasi. Objek pengaturannya terkonsentrasi pada dinamika industri jasa teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk public dan kepentingan nasional. Dalam konteks ini, Badan Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dalam bentuk; pemberian lisensi infrastruktu/usaha; penataaar sumber daya; mendorong iklim usaha yang sehat; perlindungan konsumen; serta perlindungan kepentingan nasional.
- b. Untuk pengaturan terkait Undang-Undang ITE akan didorong adanya suatu konsensus tentang informasi elektronik maupun tentang transaksi elektronik. Undang-undang ini merupakan tatan baru sebagai dampak kemajuan teknologi infromasi dan komunikasi serta perlindungan terhadap kejahatan di dunia maya. Lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan adalah Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemeninfo) serta Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi (APTEL) yang memiliki tugas dan kewenangan meliputi: pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk *good governance*;



penyempurnaan infrastruktur transaksi nasional; keamanan transaksi elektronik; dan *awareness & literacy*.

- c. Untuk pengaturan terkait Undang-Undang Penyiaran akan mengatur penegasan kewajiban moral konten, pola penyebaran, serta larangan kepemilikan tunggal. Selanjutnya pengaturan tentang proporsi konten domestic, mencegah penyebaran konten negative, membangun karakter bangsa, serta mencegah praktek monopoli. Dalam hal ini lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam bentuk lisensi penyebaran konten/program siaran serta pembinaan dan pengawasan penyebaran konten *broadcasting*.

Terkait dengan adanya Rancangan Undang-Undang tentang Konvergensi Telematika, terdapat beberapa dasar pertimbangan yakni⁷⁵ :

- a. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, begitu banyak perubahan mendasar terkait dengan telematika. Telematika telah berperan penting dalam pembangunan bangsa. Namun yang perlu dikedepankan adalah bahwa tersebarluasnya pemanfaatan telematika bukan



_____ Akademik Draf Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika, 2010.

merupakan tujuan akhir, sebab telematika tetaplah sebagai alat agar masyarakat Indonesia sejahtera.

- b. Tekanan atau dorongan untuk mewujudkan perubahan paradigma telematika dari vital dan strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan semakin besar melalui forum-forum regional dan internasional dalam bentuk tekanan untuk pembukaan pasar (*open market*). Di sisi lain, penguasaan oleh negara terhadap telematika tetap harus dipertahankan karena telematika berkaitan erat namun tidak terbatas pada pemanfaatan frekuensi radio, penomoran, slot orbit satelit yang merupakan sumber daya alam terbatas dan tidak dapat diperbaharui.
- c. Telematika merupakan salah satu infrastruktr penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan nasional serta hubungan antar bangsa.
- d. Pembangunan dan penyediaan jaringan dan jasa telekomunikasi di daerah terpencil, perbatasan, dan daerah-daerah yang secara ekonomis tidak menguntungkan tetap harus mendapat perhatian dari pemerintah dan perlu ditingkatkan.
- e. Perkembangan teknologi yang demikian pesat juga melahirkan konvergensi jasa-jasa baru yang tidak hanya terbatas pada



lingkup telekomunikasi akan tetapi telah meluas kepada arah media (penyiaran) dan informatika (Telematika).

- f. Perkembangan telematika menuntut adanya penyatuan peraturan dan kebijakan antara lain dengan adanya indikasi untuk mengharmonisasikan atau bahkan tidak memisahkan aturan/undang-undang mengenai telekomunikasi dan penyiaran.
- g. Penyelenggaraan kegiatan di bidang telematika di era kompetisi harus adil, fair, dan “*equal level playing field*” (kesetaraan di pasar) serta transparan. Ketentuan mengenai kompetisi harus dipatuhi oleh seluruh penyelenggara. Penyimpangan terhadap aturan main kompetisi harus dikenakan sanksi yang tegas dan membuat jera pelakunya. Sehingga perlu adanya sanksi mengenai pelanggaran yang lebih tegas dan dapat diimplementasikan.

Untuk menentukan struktur regulasi yang akan digunakan dalam konvergensi telematika dalam mengantisipasi semua aspek yang terkait dengan konvergensi, perlu dipertimbangkan apakah akan diadakan perubahan dengan cara membuat satu Undang-Undang terkait sebelumnya (“unifikasi” hukum untuk konvergensi) atau melakukan penyelarasan/pengharmonisasian dari ketentuan hukum yang selama ini berlaku baik vertikal maupun horizontal (harmonisasi) saja. Mengingat saat ini telah ada peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan bidang-bidang yang terkonvergensi (telekomunikasi, penyiaran



dan teknologi informasi) maka upaya melakukan unifikasi hukum dalam wadah satu undang-undang yang mengakomodir semua perihal konvergensi, tentunya akan sangat sulit.⁷⁶

F. Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, untuk menghindari adanya salah pemaknaan dari setiap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, secara operasional fokus istilah-istilah tersebut didefinisikan tersendiri oleh peneliti.

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
2. Para pihak adalah terdapat lebih dari dua orang yang melakukan suatu kegiatan aktifitas.
3. *Cyber Crime* adalah suatu aktivitas yang menggunakan computer atau jaringan komputer sebagai alat untuk meretas dalam melakukan kejahatan ilegal yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. *Hacking* adalah seorang *hacker* yang menerobos sistem keamanan komputer orang lain yang digunakan untuk keuntungan pribadi Atau kelompok yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.



n, 2017, *Perkembangan Hukum Telematika Prospek Dan Tantangan*, Jurnal
getv, Vol. I, Hlm. 13

5. Jual Beli *online* adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Dalam transaksi ini terdapat dalam media elektronik yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak.

